

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI
KABUPATEN SIKKA**



DWIPANTARA AGUNG PRASETYO ADRIAN

4518060013

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Dwipantara Agung Prasetyo Adrian
NIM : 4518060013
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
No. Pendaftaran Judul : No. 03/HMP/FH-UBS/VII-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Oktober 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan
Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten
Sikka

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1).


Makassar, 15 Februari 2023

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Dwipantara Agung Prasetyo Adrian

Nim : 4518060013

Program Studi : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

No. Pendaftaran Judul : No.3/HMP/FH-UBS/VIII-Gnp/2022

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Oktober 2022

Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Miras

Tradisional Di Kabupaten Sikka

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Masyarakat dan Pembangunan** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 48/FH/UNIBOS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Dwipantara Agung Prasetyo Adrian** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060013** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**




(.....)

2. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**




(.....)

3. **Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Muhammad Halwan, S.H., M.H.**



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Minumann Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwipantara Agung Prasetyo Adrian

NIM : 4518060013

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 28 Februari 2023



Dwipantara Agung Prasetyo Adrian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. Metode studi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisisioner. Setelah semua data terkumpul selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan secara tegas terhadap penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka yang melanggar ketentuan yang ada serta tidak memenuhi kriteria dalam berjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. 2) Masyarakat mengakui bahwa berjualan minuman keras tradisional merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka sehingga berjualan minuman keras tradisional menjadi sesuatu yang wajar serta budaya minuman keras tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi adat masyarakat Kabupaten Sikka sehingga apabila penjualannya dilarang maka akan mengganggu kegiatan adat di Kabupaten Sikka.

Kata kunci:- Minuman keras tradisional, Penjual minuman keras tradisional, masyarakat Kabupaten Sikka

ABSTRACT

This study aims to find out: 1) What is the paradigm of the people of Sikka Regency towards the sale of traditional liquor in Sikka Regency. 2) Factors that cause the people of Sikka Regency to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor in Sikka Regency. The study method used is qualitative research by taking a socio-juridical approach. the source of data is primary and secondary data which collection techniques carried out through interviews and questionnaires. After all the data is collected, the data will be analyzed using qualitative and quantitative methods, after which the data obtained is described deductively. The results showed: 1). Law enforcement officials need to take strict action against the sale of traditional liquor in Sikka District that who violates existing regulations and does not the criteria for selling traditional liquor in Sikka Regency. 2) The community recognizes that selling traditional liquor is the main source of income for them so that selling traditional liquor becomes something natural and traditional liquor culture is an inseparable part of the traditional traditions of the people in Sikka Regencyt so that if the sale is prohibited it will interfere with customary activities in Sikka Regency.

Keywords: *Traditional liquor, Traditional liquor sellers, people of Sikka Regency*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka)”**.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk gelar Sarjana hukum pada program studi strata satu (S1) ilmu hukum, Fakultas hukum di Universitas Bosowa Makassar. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta **Ayah Adrianus Bedo** dan **Ibunda Rini Lentari** yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan, mendidik, membantu penulis, doa bapak dan ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis.

Oleh karena itu juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terhormat dan berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya:

1. Prof. Dr .Ir .Batara surya ,S.T.,M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong. S.H., M.H selaku mantan Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang juga selaku Penasehat Akademik Penulis
4. Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H., selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Muhammad Halwan, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
6. Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H.,M.H., dan Ibu Muhammad Rusli, S.H.,M.H. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Kepada seluruh Staf Akademik Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis serta membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terkhususnya untuk saudara dan saudari saya di ASAS 018 yang telah menemani dan mensupport selama saya berkuliah dan pada tahapan penulisan skripsi ini.

10. Kakanda, adinda dan letting saya di BEM FH UNIBOS yang telah banyak memberikan support di kepenulisan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada segenap anggota Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Bosowa yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi;

Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis dan pihak yang tidak dapat disebut penulis satu persatu.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 17 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli	7
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	7
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli dan Akibat Hukumnya	13
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	17
B. Minuman Keras	18
1. Pengertian dan Golongan Minuman Keras	18
2. Minuman Keras Tradisional	20
3. Bahaya Minuman Keras	22

C. Pengaturan Terhadap Minuman Keras Tradisonal Di	
Kabupaten Sikka	23
1. Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka	23
2. Tradisi Masyarakat Meminum Minuman Keras Tradisional	29
D. Penegakan Hukum	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Sikka	40
B. Paradigma masyarakat kabupaten sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional.	46
C. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan telah memproklamkan diri sejak 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah sah menjadi sebuah negara. Dalam suatu negara tentu memerlukan aturan atau hukum sebagai panglima tertinggi demi mewujudkan cita-cita dari negara tersebut. Semenjak saat itu Indonesia telah sah menjadi Negara Hukum. Hal ini telah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara hukum, Indonesia cenderung menganut sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law)*, yaitu suatu sistem hukum yang mengedepankan hukum tertulis. Fakta hukum merupakan peristiwa hukum yang dibuktikan berdasarkan pada huku tertulis. Sistem peradilannya memberi kekuasaan kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya. Namun demikian dalam kaitan dengan penerapan dan penegakan hukum, Hakim tetap wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat atau kebiasaan dalam masyarakat, yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum

yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹

Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah atau keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih di hayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.²

Adat istiadat masyarakat Indonesia akan berbeda di tiap daerahnya mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga terdapat banyak suku yang masing-masing memiliki adat-istiadatnya sendiri. Salah satunya masyarakat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sikka adat istiadat masih sering dilaksanakan dalam kehidupan keseharian warganya. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu sering dilakukan oleh para leluhur masih sering dilakukan sampai hari ini oleh masyarakat Kabupaten Sikka, salah satunya yaitu kebiasaan meminum minuman keras tradisional yang di sebut *moke* oleh warga lokal saat melaksanakan ritual adat. Minuman keras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th), hlm. 9.

² Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pelestarian Adat, Dan Pembentukan Lembaga Adat Pasal 1 ayat (2)

Moke atau sebutan untuk minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka ini memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka. Di mulai dari tradisi ritual adat, pertemuan adat, hingga pada penerimaan tamu, *moke* tetap menjadi sajian wajib. Selain di gunakan untuk keperluan adat, *moke* juga sering di konsumsi warga saat waktu senggang, ketika ada hajatan di rumah, saat berkumpul bersama bahkan untuk sekedar cinderamata kepada turis lokal maupun mancanegara yang ingin merasakan minuman keras tradisional satu ini. Dengan alasan tersebut maka sangat gampang dijumpai penjual minuman keras tradisional ini di Kabupaten Sikka. Namun pada saat ini kebiasaan meminum *moke* sudah melenceng dari tujuan awalnya yakni yang dulunya hanya untuk kepentingan ritual adat menjadi kebiasaan untuk mabuk-mabukan.

Untuk mengatasi kebiasaan buruk tersebut Pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pemerintahpun melakukan razia terhadap pedagang yang menjual minuman keras tradisional dan yang tidak mengantongi surat izin. Akan tetapi peraturan daerah ini menuai kontra dalam masyarakat karena dianggap membuat peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan dianggap menyusahkan pedagang yang telah menggantungkan hidupnya selama bertahun-tahun dari berjualan minuman keras tradisional ini. Akhirnya Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 8 tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012.

Setelah terjadi pencabutan perda tersebut, penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka semakin tidak terkendali. Ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur penjualan dan pengawasan miras tradisional di Kabupaten Sikka. Walaupun terdapat aturan yang bersifat nasional dalam mengatur tentang penjualan dan pengawasan miras, seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013; Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/ MEN.KES/PER/IV/77; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014, tetapi aturan tersebut tidak mengatur secara khusus peredaran minuman keras tradisional dan lebih berfokus ke peredaran minuman keras di seluruh negeri.

Kemudian untuk mengatasi penjualan miras tradisional yang tidak terkendali, Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT, dan ditetapkan pada tanggal 12 April 2019. Serta Bupati Sikka melalui Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka.

Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka dapat di kendalikan namun kenyataannya masyarakat seperti tidak peduli bahkan terkesan cenderung menolak dengan hadirnya aturan yang berlaku karena dianggap menyusahkan dan merugikan para penjual miras tradisional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum masyarakat dan pembangunan.
 - b. sebagai masukan demi menambah ilmu pengetahuan terhadap pembaca atau masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

2. Secara praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok masalah yang di teliti.
- b. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Sebelum menguraikan tentang perjanjian jual beli, maka terlebih dulu untuk memahami beberapa definisi perjanjian itu sendiri. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perkenomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat berkembang pula hukum perjanjian tersebut. Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris "*contract*", serta juga dikenal sebagai "*agreement*" atau "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah "persetujuan".

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Defenisi di atas menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:18) dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa

sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap tidak lengkap, karena didalamnya hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja.³

Menurut Subekti hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁵ Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.

Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan hukum perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶

³ Amalia N, *Hukum Perjanjian*, (Keude Aceh, Lhokseumawe : Unimal Pres, 2012), hal. 15

⁴ Fadillah Mursid, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), hal. 3

⁵ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, (Siduarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal 22

⁶ Ratna A. W. *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal 2

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu⁷ :

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berbuah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikat suatu perjanjian. Kepastian serta legalitas hukum sangat diperlukan agar hukum dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada kelayakan hukum dan syarat sah suatu hukum yang telah dibuat.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017) hal. 290

Sebagaimana halnya dengan teori-teori dasar dalam aspek hukum perjanjian, dalam ilmu hukum juga mengenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian yaitu⁸:

1. Asas Hukum Perjanjian bersifat mengatur;

Hukum bersifat mengatur (*aanvullen recht; optional law*) berlaku sebagai asas dalam perjanjian. Maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadapnya. Peraturan yang bersifat mengatur ini dapat disimpangi oleh para pihak dengan memberikan pengaturan sendiri terhadapnya.

2. Asas *Freedom of Contract*;

Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak merupakan konsekwensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur. Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut:

- a. harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak;
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁸ Amalia N, *Op.cit* hal. 20-21

3. Asas *Konsensual*;

Asas ini bermakna bahwa dengan telah dibikinya perjanjian atau dengan kata lain dengan telah ada kesepakatan antar para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata).

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda diartikan “janji itu mengikat”. Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

5. Asas Obligatoir

Asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing, sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dikarenakan kontrak kebendaannya belum terjadi, dan untuk hal ini disebut sebagai perjanjian kebendaan atau yang dikenal dengan istilah penyerahan (*levering*).

6. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yang terlibat harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.⁹

7. Asas Persamaan Hukum

⁹ Agus R, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam : Batam Publisher, 2018), hal. 35

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya.

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum sebagai berikut:¹⁰

- a) Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem
- b) Asas-asas itu membentuk satu dengan yang lainnya suatu sistem *check and balance*.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa hal terpenting dari jual beli adalah “harga” dan “barang”.

Harga pembelian harus ditentukan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUHPerdara), sedangkan pengertian “barang” adalah objek dari perjanjian jual beli. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian harus tertentu, atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1314

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2014), hal. 83

Ayat (1) KUHPerdara, objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.¹¹

Menurut A. Qirom dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut perjanjian tukar menukar. Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. dan kata sepakat itu biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.¹²

2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli dan Akibat Hukumnya

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Menurut pasal 1320 KUHPerdara syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekeliruan;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu seseorang yang telah dewasa atau telah melewati usia 21 tahun, yang sudah menikah, bukan pemabuk, dan bukan penjudi;

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.3

¹²<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4642/Yosafat%20Harianja.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 21:08 wita

3. Suatu pokok persoalan tertentu yang jelas objeknya, artinya didalam membuat sebuah perjanjian objek yang diperjanjikan harus jelas bentuk, jenis dan wujudnya;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang (kausa halal), artinya sebuah perjanjian dibuat harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak melawan hukum.

KUHPerdara juga memberikan pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Berdasarkan pasal 1338-1339 KUHPerdara

- 1) syarat itikad baik
- 2) syarat sesuai dengan kebiasaan
- 3) syarat sesuai dengan kepatutan
- 4) syarat yang sesuai dengan kepentingan umum

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subyektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.

Selain itu terdapat juga syarat khusus sah nya suatu perjanjian yaitu:

- 1) syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
- 2) syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
- 3) syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
- 4) syarat izin dari yang berwenang.

Atau ada pula agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis agar suatu perjanjian dianggap sah, sebagai berikut:¹³

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata
 - a. Objek atau perihal tertentu.
 - b. Kausa yang diperbolehkan atau halal.
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata
 - a. Adanya kesepakatan dan kehendak.
 - b. Kewenangan berbuat.
3. Syarat yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdata
 - a. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
 - b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
 - c. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan.
4. Syarat sah yang khusus
 - a. Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
 - b. Syarat akta notaris untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
 - c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
 - d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

¹³ Santoso Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya*, (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), hal. 55-56

Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana KUHPerdara Buku III, Pasal 1338 terdapat ketentuan tentang azas “kebebasan berkontrak” (*pacta sunt servanda*) yaitu dalam membuat suatu perjanjian adalah bebas dalam menterjemahkan poin-poin kesepakatan asalkan tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga dapat diterjemahkan bahwa ”Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan secara hukum sehingga jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (Kitab Undang-undang Hukum Perdata):¹⁴

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut KUHPerdara

¹⁴ Hartana. Hukum Perjanjian, Volume 2. 2016. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Hal. 149-150

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerduta yang berbunyi “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Definisi dari pasal diatas menjelaskan bahwa pembeli berhak menerima barang yang telah di belinya dari si penjual. Disamping itu penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan pasal 1474 KUHPerduta ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.¹⁵ Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

Sedangkan kewajiban pembeli menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Kewajiban konsumen (pembeli) adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), hal. 79

barang dan atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya Penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

B. MINUMAN KERAS

1. Pengertian Dan Golongan Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol bukan merupakan hal yang asing untuk kita jumpai. Banyak jenis minuman keras yang dapat kita temui seperti bir, *wind* (anggur), *whiskey* impor maupun produksi dalam negeri (lokal) maupun jenis minuman keras tradisional yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Namun terdapat definisi minuman keras yang di kemukakan oleh para ahli yaitu:

Menurut Ellen G. White yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman yang dapat merusak perkembangan akal dan membuat orang mudah tersinggung oleh karena dapat merusak jaringan otak.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minuman keras merupakan minuman beralkohol yang memabukkan seperti bir, anggur, arak, tuak.¹⁷ Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi minuman keras (*qhamar*) adalah bagian yang mengandung alkohol dan memabukkan.¹⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol dan membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk yang dapat merusak perkembangan akal

¹⁶ Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 1984), hal.135

¹⁷ kbbi.web.id/minumankeras diakses pada tanggal 3 oktober pukul 23.15 WITA

¹⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal. 91

dengan gejala yang di timbulkan adalah mudah tersinggung, tidak dapat mengontrol diri, dan memiliki emosi yang labil.

Lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol terbagi menjadi beberapa golongan menurut kadar ethanol yang terkandung di dalamnya, yaitu¹⁹:

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima per seratus)
- b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % (lima per seratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh per seratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus)

Lebih lanjut minuman beralkohol golongan A,B, dan C hanya dapat di jual di area-area tertentu saja seperti hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Namun untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat di jual di toko pengecer dalam bentuk kemasan karena dianggap memiliki kadar alkohol yang masih bisa di toleransi.

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol, Pasal 2

2. Minuman Keras Tradisional

Minuman keras tradisional hampir terdapat di seluruh daerah di Indonesia dengan masing-masing memiliki sebutannya sendiri seperti *ballo* di Sulawesi Selatan, *ciu* di Jawa, *sopi* atau *tuak* untuk penyebutan di bagian timur Indonesia dan masih banyak lainnya. Minuman keras tradisional ini ada yang masih di gunakan untuk berbagai ritual adat ada juga yang hanya di gunakan untuk mabuk-mabukan tanpa ada unsur ritual adat didalamnya.

Lebih lanjut minuman keras tradisional yang akan kita bahas kali ini adalah minuman keras tradisional dari kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang sering di sebut *moke*/tuak oleh warga setempat. *Moke*/tuak adalah Minuman tradisional beralkohol Kabupaten Sikka yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil penyadapan nira lontar atau enau yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan etanol.²⁰ Walaupun *moke* merupakan minuman yang mengandung alkohol, namun untuk mendapatkannya terbilang sangat mudah di berbagai sudut kota maupun di pelosok desa *moke* selalu tersedia

²⁰ Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi Dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka, Pasal 1 ayat (10)

Moke/tuak di kabupaten Sikka memiliki nilai kearifan lokal bagi masyarakat setempat yang digunakan pada momentum tertentu seperti ritual adat, baik pada acara kematian, lamaran, pernikahan dan upacara pemerintahan dalam batasan tertentu. Selain itu *moke/arak* juga sudah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat kabupaten Sikka.

Moke/tuak menjadi minuman para remaja maupun masyarakat pada saat ada perayaan pesta (pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lain-lain). Minuman ini mudah didapat di Kabupaten Sikka dan penjualannya dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal ini disinyalir karena peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras sudah ada, namun masih lemahnya peraturan tersebut sehingga masih banyaknya *moke/tuak* yang beredar di Kabupaten Sikka. Minuman ini ditengarai menjadi pemicu tindakan kriminal di kalangan warga Kabupaten Sikka. Walaupun terus disita aparat kepolisian pamong peraja, namun sampai sekarang *moke/tuak* masih dikonsumsi dan digemari masyarakat di Kabupaten Sikka.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya beberapa tahun lalu (Pos Kupang, 9 September 2009). Dalam wawancaranya dengan wartawan Antara yang dimuat di Pos Kupang menyatakan: "Sekitar 70 persen penduduk NTT bermata pencaharian sebagai petani. Dari total 70 persen tersebut sekitar 15 persen petani hidup dari miras, sehingga tata niaganya perlu diatur dengan baik dan tertib," katany. *Moke/tuak* juga dapat bermanfaat

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang memproduksinya di Kabupaten Sikka.

3. **Bahaya Minuman Keras**

Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia seperti, masyarakat Papua, Manado, Bali, dan Nusa Tenggara Timur dikarenakan minuman keras digunakan sebagai bagian dari ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi minuman keras dan menjadi kebiasaan secara turun temurun. Tercatat, dari kebiasaan mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan telah mengakibatkan kematian yang jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. seperti misalnya yang terjadi di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan selama puluhan tahun. Ununnya penyebab kematiannya adalah kecelakaan lalu lintas, overdosis minuman beralkohol, penyakit *liver*, dan gangguan kesehatan lainnya yang di sebabkan oleh minuman beralkohol.

Efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar alkohol yang dikonsumsi. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir,

merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologi yang dialami misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi (Anonimity B).²¹

Sebenarnya mengkonsumsi minuman beralkohol tidak selamanya berdampak negatif jika diminum pada dosis yang kecil pada saat-saat tertentu, misalnya saat cuaca dingin atau sehabis makan daging karena kemampuan alkohol untuk meningkatkan metabolisme serta suhu tubuh. Namun selebihnya alkohol kebanyakan disalahgunakan sehingga lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya.

C. PENGATURAN MENGENAI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA

1. Tinjauan Melalui Peraturan Daerah Setempat

Di dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di jelaskan bahwa tujuan dari pada dibuatnya aturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol baik yang

²¹ Anggeaningsih, D., & Diefvania, S.A.S. 2019. Bahaya Merokok Dan Dampak Mengonsumsi Alkohol. *Psikologi Kesehatan 2019*. Hal. 4

belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan.²² Selain itu mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Tradisional Beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional.²³ Serta seorang dilarang mengonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan/ atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan/ atau nyawa bagi orang lain.²⁴

Kemudian disebutkan juga terdapat tempat-tempat untuk penjualan miras tradisional dan tidak untuk dijual bebas serta untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja seperti yang terdapat pada Pasal 9:

- (2) Minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dijual pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. hotel, bar dan restoran;
 - b. minimarket;
 - c. supermarket;
 - d. toko pengecer lainnya; dan/ atau
 - e. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan yang dijual pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum langsung di tempat tersebut.
- (4) Minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan yang dibeli pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, hanya untuk:

²² Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur Pasal 2

²³ Ibid Pasal 3 Huruf d

²⁴ Ibid Pasal 15 Ayat (5)

- a. kepentingan adat;
 - b. kepentingan ritual keagamaan; dan
 - c. cinderamata, yang dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1000 ml (seribu mili liter).
- (5) Penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak diperbolehkan:
- a. pada gelanggang remaja, kaki lima, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - b. berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (6) Penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjual.

Terdapat juga sanksi apabila melanggar ketentuan yang di tetapkan yakni sanksi administratif dan sanksi yang telah di tetapkan Undang-Undang dari aturan yang sejenis.

Selain peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 44 Tahun 2019 terdapat juga Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 -- yang lebih spesifik berlaku di Kabupaten Sikka

Di dalam Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 di jelaskan bahwa dalam menjual *moke* atau minuman keras tradisional Kabupaten Sikka perlu dibawah pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Sikka. Hal ini tercantum pada bagian Menimbang Huruf (b):

(b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan di wilayah Provinsi, perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatur pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol.

Tujuan dari diberlakukannya peraturan ini adalah guna mengendalikan penjualan minuman keras tradisional *moke* seperti yang tertera pada Pasal 2:

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan produksi, pemurnian, distribusi, penjualan, pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Moke.

Dalam melakukan penjualan *moke* atau minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka pedagang di haruskan memiliki surat izin seperti tertera pada Pasal 17 Ayat (2) Huruf a,b, dan c:

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, melalui:

- a. surat izin usaha perdagangan minuman tradisional beralkohol (SIUP MB);
- b. tanda daftar perusahaan;
- c. izin edar.

Namun dalam kenyataannya ternyata masih dapat dijumpai pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap penjualan miras tradisional Kabupaten

Sikka ini. Padahal dalam Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1)&(2) dan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan terdapat sanksi bagi yang melanggar aturan ini mulai dari sanksi administratif sampai sanksi yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 24 (1) Setiap orang, Produsen, Distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara proses produksi, pengedaran maupun penjualan Moke; d. pencabutan izin usaha; e. denda; dan/atau f. ganti kerugian.

Pasal 25 (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sikka No. 42 tahun 2019 Tentang Produksi dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintahan Daerah yaitu:

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan dapat membentuk tim terpadu
- (2) Tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : dinas, bagian ekonomi, dinas kesehatan, dinas

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas pariwisata dan kebudayaan, satuan polisipamong peraja, dan unsur terkait lainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras / Minuman Beralkohol selain yang berlakudi daerah terdapat juga yang berlaku secara nasional yaitu:

1. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
2. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / MEN.KES / PER / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 20 Peraturan ini Mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 31 ayat (2) mengemukakan bahwa :

Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Tradisi Masyarakat Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan minuman fermentai tersebut. Beberapa daerah seperti seperti Bali, Lombok, Sulawesi, Semarang, Banyumas dan lainnya juga memproduksi kearifan lokam minuman tersebut. Budaya minum muncul seiring dengan hadirnya ragam minuman fermentasi di Nusantara yang diyakini sebagai salah satu warisan kebiasaan nenek moyang.

Raymond Michael Menot seorang antropologi dari Universitas Indonesia dalam wawancaranya di *CNNIndonesia.com* mengungkapkan “minuman fermentasi adalah wujud nyata antara kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di Nusantara.”²⁵ Hanya saja tak ada catatan pasti kapan tepatnya budaya minum-minuman beralkohol muncul di Indonesia.

Dalam payung budaya masyarakat Kabupaten Sikka, menghadirkan *moke/tuak* memiliki nilai sakral karena memiliki latar ritus budaya dan sekaligus profane (sosio-ekonomi). Pada segmen yang sama menyediakan *moke/tuak* adalah aktivitas dalam bingkai ritus yang berimplikasi pada relasi dan integrasi komunitas, sedangkan pada segmen sosio-ekonomi menyediakan *moke/tuak* merupakan cara masyarakat Kabupaten Sikka berinteraksi dengan sesama, seperti menyambut orang yang datang, menikmati sore selepas kerja, merayakan pesta kecil-kecilan dengan keluarga, melepas kepergian sahabat baru, atau berjumpa sahabat lama. Tidak dapat disangkal lagi *moke/tuak* punya tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka, inilah yang membuat *moke/tuak* masih diproduksi dan beredar di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Bagi sebagian masyarakat, minuman yang mengandung alkohol seringkali diidentikkan dengan hal-hal yang berbau negatif. Akan tetapi, hal ini justru terbalik dengan masyarakat di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur terutama masyarakat Kabupaten Sikka. Bagi mereka, *moke/tuak* bukan hanya sekedar minuman yang mengandung alkohol tetapi lebih dari itu, *moke/tuak* adalah benda

²⁵ Tim CNN, *Minuman Alkohol di RI: Budaya Masa Lampau dan Kearifan Lokal*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2-2-1113150737-2262-569484/minuman-alkohol-di-ri-budaya-masa-lampau-dan-kearifan-lokal>, pada tanggal 13 november 2022, Pukul 01.11 WITA

yang disakralkan dalam kehidupan mereka. Hal ini terbukti dengan sebotol *moke/tuak*, bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun makna *moke/tuak* dalam proses rekonsiliasi tersebut adalah sebagai alat untuk mengesahkan yang mereka sepakati bersama dalam proses rekonsiliasi tersebut. Tidak ada lembaga pemerintahan yang bisa mengatur mereka secara pemerintahan, sehingga mereka kemudian menetapkan *moke/tuak* sebagai alat yang mereka gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal ini kemudian menjadi tradisi yang mereka pegang dan memberlakukannya sampai sekarang, *moke/tuak* juga dikaitkan dengan kebudayaan yang harus dilestarikan.

Menurut Hartati dan Zullies (2009), penggunaan alkohol pada masyarakat umumnya memiliki empat sifat. Pertama, sifat eksperimental bersumber dari dorongan rasa ingin tahu dan coba-coba mengkonsumsi alkohol. Kedua, sifat rekreasional, yaitu seseorang mengkonsumsi alkohol pada acara rekreasi bersama seperti ulang tahun, tahun baru, dan pesta adat. Ketiga, sifat situasional, ialah seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual untuk pemenuhan kebutuhan batin tertentu. Misalnya seseorang mengkonsumsi alkohol sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustrasi. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan menghilangkan perasaan tertentu seperti rasa stres dan lain sebagainya. Penggunaan alkohol bersifat situasional menyebabkan seseorang kecanduan alkohol. Keempat, penyalahgunaan atau patologis ialah penggunaan alkohol secara rutin oleh individu atau kelompok. Penyalahgunaan alkohol sering mengganggu fungsi dan peran seseorang di

lingkungan sosial. Seseorang sering kehilangan pekerjaan dan kesempatan kerja karena perilaku penyalahgunaan alkohol.²⁶

D. Penegakan Hukum

Menurut Dellyana Shanty penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷ Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus

²⁶ Frans Yerkohok, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa. *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni)*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 9. No. 2 (2020), Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Hal. 149

²⁷ Faisal & Fauzi, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, (Medan : Umsu Press, 2021), hal. 73

²⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.²⁹

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga sistem hukum sebagai berikut:³⁰

- a. *Substance* (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave), *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.
- b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

²⁹ Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, *Polisis Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2002), hal. 175. Baca juga A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum : Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung, Hlm. 240-247

³⁰ Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), hal. 125-126

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
 - 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksanaan hukum;
 - 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum mau pun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.
- c. *Legal Culture (...refers, then, to those partsof general culture,...custom, opinions, ways of doing and thinking ...that bend social force toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture...)*. *legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai

dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Selanjutnya bagaimanakah penegakan peredaran minuman keras di Kabupaten Sikka. Pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika terjadi penyalahgunaan peny ebaran dan penggunaan minuman ini. Faktor utama tingginya konsumsi minuman beralkohol tradisional dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya permintaan konsumen. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras, dan adanya regulasi yang mengatur peredaran minuman keras, maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum peredaran minuman keras tersebut. Adapun penegak hukum disini adalah polisi dan satuan polisi pamong praja.

Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kerjanya. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras. Pihak kepolisian selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas miras secara menyeluruh, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak satpol PP dalam melaksanakan operasi gabungan. Tindakan Kepolisian berdasarkan berdasarkan KUHP dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, lalu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas

Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi Dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka.

Beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan
2. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras masih rendah, menganggap konsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

Kepolisian dan Satpol PP bekerjasama melakukan beberapa program yang dapat menurunkan tindak pidana peredaran minuman keras, diantaranya :

1. Memberikan edukasi kepada anak-anak yang berumur di bawah batas minimum mengonsumsi alkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan.
2. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan; mengonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.
3. Memberikan edukasi mengenai standarisasi kualitas alkohol yang beredar di masyarakat umum sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara di Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Sikka, Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tanggal 3-5 Januari 2023. Serta melakukan juga wawancara terhadap pembuat *moke*. Selain itu penulis juga akan membagikan quisioner/angket secara acak kepada masyarakat di Kabupaten Sikka. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menjadi penunjang dalam penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan tipe penelitian kumulatif dengan menggunakan pendekatan Sosio Yuridis yang dimana memadukan antara data-data yang di temukan dari wawancara dan quisioner, bahan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka

- b. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengambilan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui

2. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan *literature-literature* yang berkaitan dengan penelitian ini disamping itu juga data yang di ambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data penulis yaitu:

- 1. Data Primer, yang digunakan terdiri dari wawancara terhadap narasumber serta penyebaran quisioner (angket).
 - a. Wawancara
 - 1) Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Sikka
 - 2) Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka
 - 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sikka

- 4) Penjual miras tradisional yang berada di pasar dan atau yang memiliki kios sendiri (usaha mandiri)

b. Quisioner (angket) :

Masyarakat Kabupaten Sikka

2. Data sekunder yang utama adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah dalam peraturan perundang-undangan dan buku teks karena buku berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan adalah:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi Dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka.
- c. Jurnal ilmiah

E. Analisis Data

Analisis penulis berdasarkan sumber data primer dan skunder yang penulis dapat dan kemudian disimpulkan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dimana dalam mengelolah data kuantitatif penulis menggunakan rumus

menggunakan rumus
$$\text{sampel} = \frac{\text{jumlah jawaban}}{\text{jumlah total}} \times 100\%$$
 kemudian data

kuantitatif dan kualitatif diuraikan secara deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM MENGENAI KABUPATEN SIKKA

1. LETAK GEOGRAFIS

Secara Astronomi letak Kabupaten Sikka berada pada $121^{\circ}55'40''$ - $122^{\circ}41'30''$ BT dan $08^{\circ}22''$ - $08^{\circ}50''$ LS. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, sebelah selatan dengan Laut Sawu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Ende.³¹

Keadaan topografi sebagian besar berbukit, bergunung, dan berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Keadaan tersebut di atas dapat dirinci: topografi dengan ketinggian 0–25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 ha atau sekitar 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi daerah pesisir pantai utara (sebagian besar) dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya. Topografi dengan ketinggian 25–100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 ha atau sekitar 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya.³²

Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 ha atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan. Sementara itu, topografi

³¹ Sikkakab.go.id/profil, diakses pada tanggal 11 januari 2023 Pukul 20:00 Wita

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sikka, diakses pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 20:17 Wita

dengan ketinggian 500–1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 ha atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan. Selanjutnya, topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi dan hanya terdapat di beberapa kecamatan saja.³³

Kabupaten Sikka beriklim tropis seperti pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya dengan tipe iklim sabana tropis (Aw) yang memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Sikka biasanya berlangsung selama 7 hingga 8 bulan (April/Mei–Oktober/November) dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung kurang lebih selama 4–5 bulan (November/Desember–Maret/April). Curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.000–1.500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan sebesar 60-120 hari per tahun. Suhu udara di wilayah Sikka berkisar antara 20 °C-33 °C. Tingkat kelembapan nisbi 64% -86%. Kecepatan angin rata-rata 12–20 knots.

Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi 147 Desa dan 13 Kelurahan, dan mempunyai luas wilayah 7.552,91 Km² yang terdiri dari 1.731,90 Km² luas daratan dan 5.821 Km² luas lautan. Kabupaten Sikka merupakan wilayah kepulauan dengan 18 pulau baik yang didiami maupun tidak berpenghuni. Dari 18 pulau yang tersebar di Kabupaten Sikka, sebanyak 9 pulau merupakan pulau berpenghuni dan 9 pulau lainnya tidak berpenghuni.

³³ *ibid*

2 . POTENSI DI KABUPATEN SIKKA

a. potensi pertanian

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Menurunnya luas panen tidak berarti turunnya jumlah produksi karena ada banyak hal yang mempengaruhi produksi selain luas panen, salah satunya adalah produktivitas. Selain itu juga disebabkan oleh angka yang disajikan masih angka sementara.

Luas panen padi sawah pada tahun 2010 adalah 2.736 hektar, dengan produksi 8.316 ton. Luas panen jagung pada tahun 2010 adalah sekitar 12.958 hektar dengan total produksi 37.170 ton. Penggunaan lahan di Kabupaten Sikka baik lahan basah maupun lahan kering belum optimal. Lahan basah potensial seluas 4.227 Ha, lahan basah fungsional seluas 2.504 Ha dan lahan basah yang belum di olah seluas 1.723 Ha. Lahan kering potensial seluas 95.637 Ha, lahan kering fungsional seluas 67.321 Ha, dan lahan kering yang belum di olah seluas 28.316 Ha.³⁴

b. potensi perkebunan

Tanaman perkebunan meliputi tanaman kelapa, lontar, enau, kakao, cengkeh, kopi, jambu mete, kapuk, pala, lada, vanili, pinang, tembakau dan tanaman jarak. Pada data berikut dan seterusnya di tampilkan areal penanaman dan produksi pada masing – masing tanaman. Secara umum tanaman perkebunan

³⁴ Sikkakab.go.id/profil. *Op.cit*

yang paling banyak diusahakan adalah tanaman kelapa, kakao, jambu mete, cengkeh, kemiri dengan melihat luas areal perkebunan untuk ke lima jenis tanaman ini. Selain itu tanaman kakao dan kelapa juga merupakan produk perkebunan favorit

c . potensi kehutanan

Hutan di kabupaten sikka tidak terlalu luas persentasenya dibandingkan dengan areal pertanian atau perkebunan. Produk hasil hutan di Kabupaten Sikka juga masih terbatas pada beberapa jenis komoditi. Usaha untuk pelestarian kawasan hutan juga terus diupayakan antara lain dengan melakukan reboisasi dan gerakan penghijauan dan penanaman kembali. Luas kawasan hutan di Kabupaten Sikka sebesar 38.442,43 Ha, terdiri atas hutan produksi 7.601,20 Ha dan hutan lindung 30.972,23 Ha.³⁵

d. potensi kelautan

Kabupaten Sikka memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi. Wilayah Kabupaten Sikka yang luasnya 7.553,24 km², yang terdiri dari luas laut mencapai 5.821,33 Km² atau 77,07 % merupakan perairan laut. Didalamnya terdapat 17 buah pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 444,50 km. Dengan kondisi fisik wilayah seperti ini maka sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu tumpuan harapan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sikka dimasa depan, karena didalam wilayah laut dan

³⁵ *ibid*

pesisir tersebut terkandung berbagai potensi pembangunan yang besar dan beragam baik untuk penangkapan maupun budidaya ikan.³⁶

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama ini telah menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan produksi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan konsumsi ikan maupun peningkatan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Namun demikian sejumlah permasalahan masih harus diatasi untuk memacu dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan kedepan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah. Ditinjau dari struktur armada penangkapan pun tidak seimbang karena sebagian besar armada didominasi oleh sampan dayung dengan alat tangkap yang tidak produktif. Pasca panen, distribusi dan pemasaran hasil perikanan belum banyak berkembang, dimana sebagian besar produk dipasarkan secara lokal dalam bentuk segar dan jumlah yang diekspor masih terbatas pada beberapa komoditas tertentu dari hasil penangkapan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sebagian besar masyarakat Kabupaten Sikka masih berorientasi ke daratan dan semangat kebaharian masih kurang. Liberalisasi perdagangan yang menyertai era globalisasi menuntut adanya efektifitas, efisiensi dan kemampuan daya saing dari produk perikanan Kabupaten Sikka. Tantangan Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Sikka secara operasional bertanggung jawab atas kebijaksanaan pembangunan perikanan diwilayahnya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan, evaluasi dan pembinaannya. Dengan posisi wilayah yang sebagian besar kepulauan,

³⁶ *ibid*

potensi kelautan di Kabupaten Sikka sesungguhnya sangat besar. Dengan memaksimalkan potensi kelautan diharapkan sumbangan sektor ini terhadap Pendapatan Regional akan semakin meningkat.

e. potensi peternakan

Kabupaten Sikka bisa dikategorikan sebagai daerah yang produksi ternak khususnya ternak sapi yang cukup rendah. Umumnya ternak yang dipelihara oleh penduduk adalah ternak ayam dan ternak babi dan lain-lain

3. INFRASTRUKTUR

Sarana informasi yang tersedia di Kabupaten Sikka terdiri dari 1 relay TV (TVRI), 1 Radio, 3 Media masa dan akses internet lewat Telkom. Penambahan channel atau kapasitas Internet bisa lewat satelit. Sarana komunikasi yang tersedia terdiri dari jalur telepon (di wilayah perkotaan), jaringan telepon genggam dengan operator Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (87.5% wilayah terlayani); dan kantor pos (1 pusat dan 5 pembantu).³⁷

Jaringan listrik di Kabupaten Sikka hanya melayani kira-kira 47,98% dari semua rumah tangga. Seperti di seluruh Pulau Flores, untuk pembangkitan listrik masih digunakan generator diesel (PLTD), dengan jaringan terpisah. Karena kekurangan daya jaringan listrik sering dipadamkan. Pada tahun 2010 tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 35.310.179 Kwh, sedangkan jumlah tenaga listrik yang dijual sebesar 32.526.962 Kwh.

Penyediaan BBM sering difasilitasi oleh 5 SPBU dan beberapa depot minyak tanah yang semuanya berlokasi di kota Maumere.

³⁷ *ibid*

B. PARADIGMA MASYARAKAT KABUPATEN SIKKA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan miras tradisional atau lebih dikenal dengan sebutan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Berdasarkan hasil output dari kuisisioner yang telah dibagikan kepada responden yang merupakan masyarakat yang berada di Kabupaten Sikka, maka diperoleh data sebagai berikut:

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sikka dengan jumlah sampel yaitu 50 orang responden. Penarikan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan tipe purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan tergantung kepentingan penelitian. Teknik pengisiannya dilakukan secara mandiri oleh responden, dengan memberikan kuesioner kepada responden melalui google form.

Paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka didalam penelitian ini menggunakan tiga indikator, indikator hukum, indikator ekonomi, indikator sosial budaya. Ketiga indikator ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk 14 pernyataan

1. Variabel Hukum

- a. Pengetahuan Tentang Pengaturan Penjualan Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka

Pernyataan pertama yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan akan pengaturan penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. Dari survey yang dilakukan, 28 persen responden menjawab tidak tahu mengenai pengaturan penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka, 10 persen lainnya bahkan menjawab sangat tidak tahu dengan pernyataan tersebut hal ini berarti sebagian masyarakat Kabupaten Sikka yang diwakili responden tidak mengetahui mengenai pengaturan penjualan minuman keras yang berlaku di Kabupaten Sikka. 30 persen menjawab netral artinya mereka mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur tentang penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka namun mereka tidak mengetahui secara spesifik aturan yang mengatur tentang penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka itu. Jika dimasukkan dalam tabel, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Tabel 1:
Pengetahuan Tentang Pengaturan Penjualan Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Sikka

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tahu	8	16%
Tahu	8	16%
Netral	15	30%
Tidak Tahu	14	28%
Sangat Tidak Tahu	5	10%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- b. Sosialisasi Tentang Pengaturan Penjualan Minuman Keras Tradisional

Pernyataan kedua yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai sosialisasi pengaturan penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. Dari survey yang dilakukan, 50 persen responden menjawab tidak sesuai artinya mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka, 16 persen lainnya bahkan menjawab sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Hanya 30 persen yang menjawab sesuai dan 14 yang menjawab sangat sesuai artinya Cuma 34 persen responden yang pernah di sosialisasikan. Jika dimasukkan dalam tabel, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Tabel 2:
Sosialisasi Tentang Pengaturan Penjualan Minuman Keras Tradisional

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	7	14%
Sesuai	10	30%
Tidak Sesuai	25	50%
Sangat Tidak Sesuai	8	16%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

c. Aparat Harus Tegas Dengan Peraturan Yang Telah Ditetapkan

Pernyataan ketiga yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah pandangan masyarakat mengenai ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran penjual miras tradisional yang tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di Kabupaten Sikka. Dari survey yang dilakukan, 42 persen responden

menjawab setuju bahwa aparat harus tegas dengan pengaturan penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka artinya sebagian besar masyarakat menginginkan ketegasan penegak hukum dalam menerapkan aturan dalam hal ini ketegasan penegak hukum untuk menindak para penjual minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, 32 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 24 persen responden menjawab netral artinya mereka tidak ingin berkomentar atau memberikan pendapat mereka. Jika dimasukkan dalam tabel, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Tabel 3:
Aparat Harus Tegas Dengan Peraturan Yang Telah Ditetapkan

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	16	32%
Setuju	21	42%
Netral	12	24%
Tidak Setuju	1	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- d. Pengenaan Sanksi Yang Tegas Bagi Pelanggar Dapat Meningkatkan Kepatuhan Dalam Melaksanakan Aturan Yang Berlaku.

Pernyataan keempat yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah pandangan masyarakat mengenai apakah pengenaan sanksi yang tegas bagi

pelanggar dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Dari survey yang dilakukan, 52 persen responden menjawab setuju bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan aturan yang berlaku di Kabupaten Sikka, 34 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan 12 persen menjawab netral. Dan hanya 2 persen yang menjawab tidak setuju. Hal ini menandakan masyarakat menginginkan aparat lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelanggar sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Tabel 4:
Penerapan Sanksi Yang Tegas Bagi Pelanggar Dapat Meningkatkan Kepatuhan Dalam Melaksanakan Aturan Yang Berlaku.

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	16	34%
Setuju	21	52%
Netral	12	12%
Tidak Setuju	1	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

e. Apakah Sanksi Yang Diberikan Sudah Sesuai

Setelah membacakan sanksi yang akan diberikan kepada yang melanggar ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Sikka No. 42 Tahun 2019, peneliti melanjutkan ke pernyataan kelima yang diajukan dalam kuesioner yaitu mengenai sanksi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari survey yang dilakukan, 34 persen responden

menjawab sesuai bahwa sanksi yang diberikan sudah setimpal, 14 persen lainnya bahkan menjawab sangat sesuai dengan pernyataan tersebut, dan 20 persen menjawab netral. Dari hasil angket dapat kita simpulkan bahwa masyarakat setuju dengan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka dengan pengaturan penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka sudah tepat bagi pelanggar penjualan minuman keras tradisional.

**Tabel 5:
Mengenai Sanksi Yang Diberikan**

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	7	14%
Sesuai	17	34%
Netral	10	20%
Tidak Sesuai	13	26%
Sangat Tidak Sesuai	3	6%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

Dari hasil data primer yang penulis dapatkan terlihat jelas bahwa masih banyak yang belum mengetahui mengenai pengaturan penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka padahal aturan tersebut sudah jelas termuat di dalam Peraturan BupatiKabupaten Sikka No. 42 Tahun 2019. Kurangnya sosialisasi menjadi alasan utama mengapa masyarakat tidak mengetahui aturan yang ada. Namun di lain sisi masyarakat menginginkan ada tindakan yang tegas dari aparat penegak aturan yang bisa memberikan sanksi yang tegas sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti regulasi yang berlaku. Sanksi yang diberikan pun dirasa cukup efektif tinggal penerapannya saja yang perlu lebih dilaksanakan.

2. Variabel Ekonomi

- a. Menjual *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* Merupakan Satu-Satunya Pendapatan Bagi Warga Yang Menggantukan Hidupnya Dari Berjualan *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*

Pernyataan keenam yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah pandangan masyarakat mengenai apakah berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan satu-satunya pendapatan bagi warga yang menggantukan hidupnya dari berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*. Dari survey yang dilakukan, 34 persen responden menjawab sesuai bahwa berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan satu-satunya pendapatan bagi mereka yang menggantukan hidupnya dari berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*, 34 persen lainnya menjawab netral, dan 8 persen menjawab tidak sesuai. Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa berjualan minuman keras tradisional memang merupakan satu-satunya pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Sikka. Hal demikian memang benar karena melihat kondisi alam Kabupaten sikka yang memang terdapat sebagian wilayahnya yang cukup kering dan hanya bisa ditanami tanaman palawija saja dan itupun hanya di musim penghujan saja.

Tabel 6:
Menjual *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* Merupakan Satu-Satunya Pendapatan Bagi Warga Yang Menggantukan Hidupnya Dari Berjualan *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	9	18%
Sesuai	17	34%
Netral	17	34%
Tidak Sesuai	4	8%
Sangat Tidak Sesuai	3	6%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- b. Membeli *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* Untuk Membantu Pendapatan Para Penjual *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*

Pernyataan kedelapan yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah pandangan masyarakat mengenai apakah dengan membeli *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* mereka ingin membantu pendapatan para penjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*, 50 persen responden menjawab netral bahwa dengan membeli *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* untuk membantu pendapatan para penjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*, 22 persen lainnya menjawab sesuai dengan pernyataan tersebut, dan 14 persen menjawab sangat tidak setuju. Dari data yang didapatkan terlihat kebanyakan masyarakat

membeli minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka bukan sekedar untuk membantu saja. Namun karena kebutuhan.

Tabel 7
Membeli *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* Bisa Membantu Pendapatan Para Penjual *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	4	8%
Sesuai	11	22%
Netral	25	50%
Tidak Sesuai	3	6%
Sangat Tidak Sesuai	7	14%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

Dari data yang di dapatkan penulis dapat kita simpulkan bahwa masyarakat setuju jika menjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Sikka inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sangat mudah menjumpai minuman keras tradisional yang satu ini di Kabupaten Sikka. Akan tetapi respondek tidak setuju jika dikatakan mereka membeli *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* untuk sekedar membantu pendapatan para penjual dikarenakan masyarakat memang membutuhkan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* ini untuk konsumsi mereka baik itu dalam kegiatan pesta, adat ataupun kegiatan yang lainnya yang melibatkan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*.

3. Variabel Sosial Budaya

a. Apakah *moke* merupakan bagian dari adat di Kab. Sikka

Dari pernyataan ini 54 persen responden menjawab sangat sesuai, 18 menjawab tidak tahu dan tidak ada yang menjawab dengan tidak sesuai. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa minuman keras tradisional atau yang sering disebut *moke/tuak* merupakan bagian adat dari kabupaten Sikka.

Tabel 8:
Apakah *moke* merupakan bagian dari adat di Kab. Sikka

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	4	54%
Sesuai	11	28%
Tidak Tahu	25	18%
Tidak Sesuai	0	0%
Sangat Tidak Sesuai	0	0%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

b. Setiap kegiatan adat di Kab. Sikka harus menggunakan *moke*

Dari 50 orang responden 44 persen mengatakan sangat sesuai jika setiap kegiatan adat di Kabupaten Sikka harus menggunakan *moke*, 6 persen yang mengatakan tidak sesuai dan 20 persen yang tidak mengetahui.

Tabel 9:
Setiap kegiatan adat di Kab. Sikka harus menggunakan *moke*

Jawaban	Frekuensi	Persentase
---------	-----------	------------

Sangat Sesuai	22	44%
Sesuai	14	28%
Tidak Tahu	10	20%
Tidak Sesuai	3	6%
Sangat Tidak Sesuai	1	2%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- c. Jika penjualan moke di Kab. Sikka di larang penjualannya akan menghambat jalannya adat

Dalam pernyataan ini dari 50 orang responden sebanyak 34 persen dari mereka menjawab setuju jika penjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* di Kabupaten Sikka dilarang maka akan mengganggu jalannya adat di Kabupaten Sikka, 24 persen bersikap netral dan sebanyak 2 persen yang menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 10
Jika penjualan moke di Kab. Sikka di larang penjualannya akan mengganggu jalannya adat

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	16	32%
Setuju	17	34%
Netral	14	28%
Tidak Setuju	2	4%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- d. Jika penjualan moke di Kab. Sikka di batasi penjualannya akan menghambat jalannya adat

Dari pernyataan ini sebanyak 40% dari 50 orang responden menyatakan diri mereka netral apabila jika penjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* dibatasi maka akan mengganggu jalannya kegiatan adat di Kabupaten Sikka, 20 persen yang menyatakan tidak sesuai dan sebanyak 18 persen yang menyatakan sesuai.

Tabel 11:
Jika penjualan moke di Kab. Sikka di batasi penjualannya akan menghambat jalannya adat

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	9	18%
Setuju	9	18%
Netral	20	40%
Tidak Setuju	10	20%
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- e. Penjualan moke memberi dampak negatif terhadap masyarakat

Ketika diajukan pernyataan apakah penjualan minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, kebanyakan masyarakat tidak bisa memberi pendapat mereka ini terbukti dari hasil pemberian angket sebanyak 24 orang responden atau sebesar 48 persen memilih netral. Sedangkan sebanyak 7 orang atau 14 persen responden yang memilih setuju, dan sebanyak 11 orang atau sebesar

22 persen responden memilih tidak setuju. Dari hasil angket yang dibagikan penulis menyimpulkan bahwa masyarakat banyak memilih netral hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa berjualan minuman keras tradisional dilain sisi memberi dampak negatif karena menimbulkan penjualan minuman keras tradisional tidak terkendali yang menyebabkan banyak terjadi gangguan ketertiban masyarakat namun dilain sisi dirasa menguntungkan karena masyarakat memang membutuhkan hadirnya minuman keras tradisional ini untuk melaksanakan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat.

Tabel 12:
Penjualan minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka memberi dampak negatif terhadap masyarakat

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	7	14%
Setuju	7	14%
Netral	24	48%
Tidak Setuju	11	22%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- f. Apakah Berjualan *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan suatu perbuatan yang salah

Sebanyak 42 persen responden dari 50 orang menyatakan diri netral ketika ditanya apakah berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten*

Sikka merupakan suatu perbuatan yang salah. Menariknya sebanyak 30 persen responden menyatakan tidak sesuai jika dikatakan berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan suatu perbuatan yang salah, 10 persen responden menyatakan sesuai dan hanya 6 persen menyatakan sangat sesuai. Dari hasil penelitian dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya berjualan minuman keras tradisional bukan merupakan suatu perbuatan yang salah hal ini dapat terjadi karena berjualan minuman keras tradisional sudah dilakukan dari dulu dan secara turun temurun. Berjualan minuman keras tradisional dianggap bukan suatu perbuatan yang salah dikarenakan tujuan menjual minuman keras tradisional itu sendiri yang memang dibutuhkan ketika ada hajatan maupun yang berhubungan dengan upacara adat di masyarakat Kabupaten Sikka sehingga masyarakat merasa mudah untuk memperolehnya ketika dibutuhkan.

Tabel 13:
Apakah Berjualan *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan suatu perbuatan yang salah

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Sesuai	3	6%
Sesuai	5	10%
Netral	21	42%
Tidak Sesuai	15	30%
Sangat Tidak Sesuai	6	12%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

- g. Menjual *moke* merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya

Dari hasil angket yang disebarakan kepada 50 orang responden, sebanyak 34 persen responden menjawab setuju dengan pernyataan menjual moke merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya setempat bahkan 18 persen responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan yang menjawab tidak setuju hanya sebesar 4 persen dan yang netral atau tidak memilih untuk berpendapat sebesar 42 persen.

Tabel 14
Menjual moke merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	9	18%
Setuju	17	34%
Netral	21	42%
Tidak Setuju	2	4%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100%

Sumber data primer: 2022

Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka merupakan bagian adat dari Kabupaten Sikka dan sebagian besar responden setuju dengan itu maka jika penjualannya dihentikan tentu saja akan menghambat jalannya kegiatan adat di Kabupaten Sikka karena hampir disetiap kegiatan yang berhubungan dengan adat di Kabupaten Sikka selalu melibatkan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*. Namun ketika penjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* sedikit dibatasi responden kebanyakan setuju dengan hal tersebut dikarenakan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* ini banyak yang disalah

gunakan dalam artian sudah tidak pada fungsinya yang awalnya hanya untuk kegiatan adat berubah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mabuk-mabukan yang bahkan menjurus ke arah gangguan ketertiban dalam masyarakat. Menjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* bukan merupakan suatu perbuatan yang salah karena itu menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Kabupaten Sikka bahkan hal itu juga dianggap sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya Kabupaten Sikka bahkan juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Kabupaten Sikka dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sikka.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT KABUPATEN SIKKA MASIH MENJUAL MINUMAN KERAS TRADISIONAL PASCA DITERBITKANNYA ATURAN MENGENAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MIRAS.

1. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat pada awalnya menjual minuman keras tradisional untuk keperluan adat karena masyarakat di Kabupaten Sikka apabila ada pesta adat atau acara adat dikampung, minuman keras merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara. Selain itu *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* bisa juga berfungsi untuk mendamaikan para pihak-pihak yang sedang bertikai seperti yang di jelaskan narasumber dari hasil wawancara dengan penulis.

“Kalau dalam hal-hal berkaitan dengan kepidanan ketika ada penyelesaian masalah entah itu perselisihan menyangkut keperdataan di tanah atau apapun yang kaitan dengan masalah pemukulan dengan

itu bisa diselesaikan dengan istilah adatnya dikenal dengan *tuakalok*. Tuakalok adalah minuman yang dibilang *moke tadi* disuguhkan kepada para pihak yang bersengketa ketika meminum dianggap sudah ada perdamaian sudah ada penyelesaian.”³⁸

Sehingga minuman ini pun keberadaannya sangat diperlukan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka yang sering menyelesaikan suatu sengketa atau masalah melalui mediasi kekeluargaan atau adat karena dianggap lebih adil sehingga tidak timbul rasa ketidak puasan atau dendam diantara orang atau kelompok yang saling bermasalah atau bersengketa. Selain itu juga hukum adat lebih dipilih karena sanksinya yang lebih keras apabila dilanggar.

Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan tingginya permintaan kebutuhan masyarakat akan minuman keras tradisional atau *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* sehingga banyak penjual yang memperdagangkan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* ini.

Namun saat ini, minuman keras tradisioanal *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*, sudah mengalami pergeseran fungsi yang dari tujuan awalnya untuk sekedar memulai pembicaraan menjadi untuk mabuk-mabukan.

“Tujuan mengkonsumsi *moke* kalau dalam istilah daerahnya untuk memanaskan perut dan kerongkongan, namun dalam perkembangannya telah bergeser, kalau dalam istilah adatnya apabila minum secara berlebihan itu *tuak lagu bisi roweng* artinya orang minum sampai lupa bahwa ini sebenarnya hanya untuk menghangatkan pembicaraan tapi bukan sampai untuk mabuk

³⁸ Hasil wawancara dengan Feryanto, Biro Hukum Setda Kabupaten Sikka, tanggal 4 januari 2023

kemudian berbuat sampai menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketenangan di masyarakat jadi filosofinya seperti itu”³⁹

Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka tidak lagi menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam pelanggaran dan tindak kejahatan. *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* dijadikan sebagai motivator dalam berbagai aspek, misalkan orang-orang sering menjadikan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* sebagai kekuatan untuk berani menunjukkan bahwa dirinyalah yang hebat, yang kuat dan dari sini biasanya terjadilah perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Hal ini tentu saja sudah melenceng dari fungsi awalnya yang awalnya mendamaikan menjadi pemicu awalnya sebuah masalah. Hal ini yang menyebabkan terkadang pemerintah melakukan razia terhadap penjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* karena dianggap sebagai pemicu awalnya gangguan ketertiban masyarakat.

2. Faktor Mata Pencaharian Masyarakat

Mempertahankan hidup merupakan hak dari setiap manusia. Namun, mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras sebagai penghasilan, merupakan hal yang dilarang secara hukum. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Sikka. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai penjual atau pedagang meke dan bahkan mereka dari keluarga penegak hukum merupakan pedagang minuman keras.

³⁹ Hasil wawancara dengan Paskalis Jogo, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah tanggal 5 Januari 2023

Seperti yang di katakan oleh seorang narasumber penjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* disalah satu pasar berinisial “F”, beliau mengatakan:

“Kami hidup hanya dari berdagang ini (*minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*), kalau ini sampe dilarang kami mau jualan apa lagi? Pernah kami dilarang jualan karena tidak boleh katanya jualan beginian (*minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*) tapi kami (para pedagang *moke/tuak*) demo di depan kantor polisi. Soalnya kalau dilarang begini sebentar kami punya istri anak mau makan apa? Kami punya anak-anak tidak bisa sekolah lagi. Jadi hasil akhirnya kami di izinkan tetap berjualan tapi harus disembunyikan. Tidak boleh lagi ditaruh diluar harus di dalam.”⁴⁰

Hal tersebut diakui oleh Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja. Susahnya menindak para penjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* karena merupakan mata pencaharian warga.

“Untuk penegakan sepertinya agak sulit karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasannya *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* ini sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat kabupaten Sikka. Untuk itu kami melakukan solusi yang lain dengan cara membeli dari mereka yang tidak mempunyai label lalu kemudian di berikan kepada unit ekonomi masyarakat untuk di kelolah. Atau bisa juga melalui koperasi untuk membeli di masyarakat untuk dikelolah kemudian dijadikan minuman yang bermerek.”⁴¹

Menjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* merupakan pekerjaan utama sebagian masyarakat Kabupaten Sikka di karenakan menyadap pohon aren setiap hari dapat menghasilkan 4-20 liter per hari nira yang akan di masak dan menjadi *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka*. Mudahnya proses dan cepatnya hasilnya serta keadaan wilayah yang

⁴⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pedagang *moke/tuak* yang tidak ingin disebutkan identitasnya di pasar yang ada di Kabupaten Sikka. tanggal 6 januari 2023

⁴¹ Hasil wawancara dengan Pak Paskalis Jogo, Op cit

tandus membuat masyarakat sulit beralih ke pekerjaan lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar penjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* di Kabupaten Sikka, pekerjaan sebagai penjual minuman keras merupakan pekerjaan yang sudah sangat membantu perekonomian mereka hal ini terbukti dengan hasil penjualan dapat membiayai pendidikan anak mereka selain itu juga uang hasil penjualan minuman keras tradisional, mereka bisa membangun rumah pun hasil dari pada menjual minuman keras tradisional tersebut. Adapun terdapat masyarakat yang beralih dari bercocok tanam ke penjualan minuman keras karena penjualan minuman keras tradisional hasilnya lebih menguntungkan dari pada bercocok tanam meski bagi orang lain pekerjaan ini sangat di larang oleh Undang Undang.

3. Kurangnya Sosialisasi

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de lure*). Namun yang menjadi masalah adalah apakah asas ini bisa kita sama ratakan di terapkan kepada masyarakat Kabupaten Sikka? Hal ini pun di akui oleh dinas perdagangan Kabupaten Sikka bahwa mereka perlu memperbanyak sosialisasi seperti hasil wawancara yang penulis dapatkan.

“Di dalam hukum itu kan orang kenal dengan asas semua masyarakat mengerti hukum, artinya ketika hukum itu diundangkan sama orang dianggap tahu. Persoalannya adalah masyarakat kita belum tahu sepenuhnya isi dari hukum itu, apa saja peraturan yang sudah dihasilkan itu. Makanya banyak juga yang belum tahu bukan hanya soal masyarakat kita, yang pegawai juga tidak mengerti hukum

itu seperti apa nah makanya itu kita membutuhkan untuk mensosialisasikan itu pada masyarakat”⁴²

Dari hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa asas fiksi hukum sejatinya membawa konsekwensi bagi Pemerintah juga. Setiap aparat pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan adanya sebuah peraturan tertentu kepada masyarakat. Melihat kondisi masyarakat Kabupaten Sikka yang masih banyak tinggal di daerah pelosok ditambah lagi dengan kurang menunjangnya infrastruktur yang ada menyebabkan masyarakat ketinggalan akan informasi mengenai aturan yang ada sehingga banyak Masyarakat Kabupaten Sikka yang masih meleak akan Hukum atau yang lebih spesifik tidak tahu dengan pengaturan mengenai tata penjualan miras tradisional *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* yang diatur dalam Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019.

“Kami sudah melakukan itu (sosialisasi) di beberapa, dua tahun lalu sampai terakhir tahun lalu. Itu di beberapa kecamatan kita undang semua toko-toko dari kepala desa, ketua BPD, toko masyarakat, serta para pengrajin perwakilan kita undang lalu kita sampaikan kita sosialisasikan tentang produk aturan ini tentang *moke* ini.”⁴³

Namun tidak semua masyarakat pernah mendapatkan sosialisasi mengenai aturan penjualan *moke* ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kornelius salah satu penjual *minuman keras tradisional khas*

⁴² Hasil wawancara dengan Amos Edomeko, Pengawas Perdagangan Ahli Muda/Urusan Bina Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (P2KUKM). Tanggal 6 januari 2023

⁴³ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Amos Edomeko,

Kabupaten Sikka yang berada di desa Wolowiro Kecamatan Paga yang berhasil penulis wawancarai.⁴⁴

“Kami la’e peme latu aturan ina, be iwa mbabo no’o kami. Kami teka moke na ngere biasa, bebo latuka aturan be kuni kami ma’e teka moke leka rewo (kami belum pernah dengar ada aturan ini, mereka [dinas terkait] belum pernah memberitahukan kepada kami. Kami jualan moke seperti biasa, tidak tahu ternyata ada aturan yang melarang kami berjualan moke sembarangan.)”

Belum meratanya sosialisasi tentang aturan yang ada menjadi salah satu faktor masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* secara bebas. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur penjualan minuman keras tradisional sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat mengkonsumsi minuman keras (miras), menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran miras dan juga agar masyarakat tahu lokasi penjualan miras yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Seperti penjualan miras golongan A (dengan kadar 5 persen) dapat dijual di hotel berbintang, bar dan restoran bertaraf Internasional. Penjualan miras golongan B dan C (dengan kadar 5 persen hingga 55 persen) hanya boleh dijual di hotel berbintang 3,4 dan 5, bar serta restoran bertaraf Internasional.

Namun melihat dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Sikka yang masih belum merata menyebabkan sosialisasi melalui sosial media ataupun melalui media elektronik lainnya menjadi tidak efektif sehingga pemerintah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kornelius salah satu penjual miras tradisional di Desa Wolowiro Kecamatan Paga. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 januari 2023

harus turun langsung ke masyarakat untuk mengsosialisasikan mengenai aturan yang berlaku. Disini pemerintah masih menemukan kendala lagi dikarenakan masyarakat Kabupaten Sikka masih banyak yang tinggal dipelosok dan susah akses jalan masuknya.

4. Belum Adanya Aturan Yang Jelas

Membahas mengenai aturan terhadap produk alkohol tradisional berarti berbicara mengenai statusnya sebagai obyek hukum. Di negara-negara lain, alkohol tradisional termasuk ke dalam produk yang dilindungi sebagai obyek indikasi asal maupun indikasi geografis, serta ada pula yang menggolongkannya ke dalam warisan budaya (*cultural heritage*) sebagai warisan pengetahuan mengenai cara atau proses pembuatan alkohol tradisional tersebut yang diwariskan secara turun temurun untuk menjaga autentifikasinya. Di Indonesia sendiri, apabila kita mengkaji alkohol tradisional dari sudut pandang HKI maka perlu dikaji lebih dahulu mengenai rumusan konsep indikasi asal maupun indikasi geografis serta warisan budaya itu sendiri.⁴⁵

Hal ini juga berlaku pada *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* yang merupakan minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka, dimana dalam salah satu wawancara dengan narasumber di bagian Staf Perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (P2KUKM), mengatakan:

⁴⁵ Cita Yustisia, dkk. 2020. *Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*, NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, November 2020, Hal. 277

“Sebenarnya *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* ini tidak bisa kita klasifikasikan sebagai minuman alkohol karena minuman beralkohol merupakan minuman yang jelas memiliki label dan tertera berapa kadar alkoholnya dan golongannya seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Tapi *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* inikan tidak ada jelas berapa kadar alkoholnya sehingga bisa digolongkan apakah di termaksud minuman beralkohol golongan A, B atau C. *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* bisa digolongkan sebagai minuman beralkohol apabila ketika sudah memiliki label. Tapi selama ini kan orang-orang berjualan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* tanpa memiliki label jadi itu termaksud dalam kategori minuman adat dan itu adalah warisan budaya jadi tidak bisa kita tindak.”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan sebenarnya *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* tidak dapat klasifikasikan sebagai minuman alkohol dikarenakan minuman beralkohol merupakan minuman yang jelas memiliki label dan tertera berapa kadar alkoholnya dan golongannya seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Akan tetapi *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* tidak tertera jelas berapa kadar alkoholnya sehingga bisa digolongkan apakah termaksud minuman beralkohol golongan A, B atau C, akan tetapi *moke/tuak* tidak memiliki keterangan akan kadar alkohol sama sekali sehingga itu yang menjadikan *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* tidak dapat diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol. *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* bisa digolongkan sebagai minuman beralkohol apabila ketika sudah memiliki label. *Minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* itu termaksud dalam kategori minuman adat

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Rino, Staf Perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (P2KUKM). Tanggal 10 januari 2023

dan itu adalah warisan budaya jadi aparat tidak dapat menindak penjualannya jika mengacu terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 dimana menjelaskan bahwasannya *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* harus menyertakan Label⁴⁷ dan dilarang memproduksi tanpa izin.⁴⁸

Selain itu masalah izin mendapatkan label juga terkendala dari pemerintah menjadi kendala aturan ini diberlakukan seperti hasil wawancara dari narasumber

“Kita mau mendaftarkan kita ingin mendaftarkan itu di kantor kementerian hukum HAM wilayah NTT. Saya dengan pak kadis konsultasi tentang hal itu di sana bisa didaftarkan atas nama pemerintah daerah jadi semua masyarakat yang membeli moke, berdagang moke itu nanti labelnya dari Pemda karena Pemda sudah mendaftarkan itu atas nama Pemda kabupaten sikka atau bupati yang mendaftarkan. Tapi kita terbentur di balai POM keluarkan izin edar karena untuk mengurus izin edar itu balai POM memiliki 3 persyaratan. Pertama rumah produksi itu harus memenuhi sop balai POM, kedua sumber daya manusia yang mengelola itu harus memenuhi standar balai POM, dan yang ketiga produk yang dihasilkan itu juga harus memenuhi standar balai POM jadi ada tiga ketentuan. Sehingga kemarin kita dorong di watugong ada satu ada satu BUMDES (badan usaha milik desa) yang mau mengelola moke tetapi persoalannya di situ standar operasional prosedur yang ditetapkan balai POM tidak bisa dipenuhi oleh rumah produksi kita sehingga kita terbentur di sini dan izin edar”⁴⁹

Izin edar yang di keluarkan B-POM menentukan persyaratan untuk membuat label yakni memuat keterangan paling sedikit mengenai:

⁴⁷ Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Bab IV Label dan Merek

⁴⁸ Ibid Pasal 22 ayat (1)

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Amos Edomeko *Op.cit*

”Nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, asal usul bahan Pangan tertentu, serta halal bagi yang dipersyaratkan”⁵⁰

Halal disini merupakan suatu yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan minuman yang mengandung alkohol merupakan suatu yang tidak termasuk dalam kategori halal.

Seharusnya kedudukan alkohol tradisional sebagai obyek hukum tidak hanya dipandang dari sudut pandang HKI saja, namun juga menjadi diskursus penting dalam konteks Hukum Pelindungan Konsumen sebagai produk berefek samping dan berbahaya serta dalam konteks Hukum Islam sebagai produk non halal, apalagi sekarang tengah didorong upaya sertifikasi produk makanan dan minuman berlabel halal oleh BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁵¹ Konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan dibawahnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat bagi materi yang dimuat dalam peraturan tersebut.⁵²

⁵⁰ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Label Pasal 5 ayat (1)

⁵¹ Cita Yustika, dkk. *Op.cit* Hal. 279

⁵² Nurwana, Yulia, Zubaidah. 2022. Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks), *Clavia: Jurnal Of Law*, Vol 20 No. 1, April 2020. Hal. 111

Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai peredaran minuman keras tradisional menjadi masalah tersendiri maraknya peredaran *minuman keras tradisional khas Kabupaten Sikka* di Kabupaten Sikka. Aturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras pernah ada di Kabupaten Sikka yang ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras. Namun karena dirasa tidak memiliki kemanfaatan maka Peraturan Daerah tersebut dicabut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 8 Tahun 2016 seperti yang disampaikan oleh Feriyanto:

“Ketika kita berbicara pada tatanan kemanfaatan maka di situ aspek Sosio yuridis harus juga mendukung dalam proses penyusunannya sebuah regulasi peraturan yang ada. Pertimbangan kami mencabut peraturan daerah yang ada karena menjadi menjadi pertimbangan akan aspek Sosio yuridis. Aspek sosio yuridis adalah aspek yang melingkupi kepentingan masyarakat akan nilai kemanfaatan dari sebuah produk hukum. Karena tujuan dari hukum itu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan”⁵³

Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka menyebabkan penjualannya semakin banyak dan tidak terkendalikan. Akhirnya di bentuklah Peraturan Bupati Kabupaten Sikka No. 42 Tahun 2019.

“ Kemanfaatan itulah yang menjadi aspek sosio yuridis sehingga perlu dikaji dan pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan bupati dan peraturan itu membolehkan tetapi pada kategori dan pembatasan peredaran miras bahwa ketika diedarkan di luar dari wilayah kabupaten sikka dibatasi dengan itu. Dan itu hanya dibatasi dengan maksimum 1liter. Kalau moke dikatakan dia sebagai minuman yang dikategorikan dalam peraturan menteri perdagangan adalah berlabel c, namun itu hanya berasal dari asumsi saja karena memang tidak ada nilai standar pengukuran kadar.”⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Feriyanto, *op cit*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Feriyanto, *op cit*

Apabila melihat sekilas bahwa dibentuknya Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras. Namun, peredaran minuman keras dalam realita, baik yang legal ataupun illegal tersebar luas di daerah Kabupaten Sikka. Dengan demikian, secara yuridis, efektifitas perda dalam menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Sikka kurang maksimal dalam proses penyelenggaraannya dalam masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan miras tradisional di Kabupaten Sikka bahwa aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan secara tegas terhadap penjualan miras yang melanggar serta tidak memenuhi kriteria dalam berjualan *minuman keras tradisional*. Masyarakat mengakui bahwa berjualan *minuman keras* merupakan sumber pendapatan utama mereka sehingga berjualan *minuman keras* menjadi sesuatu yang wajar. Sedangkan dari aspek sosial budaya *minuman keras tradisional* merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi adat masyarakat Kabupaten Sikka sehingga apabila penjualannya dilarang maka akan mengganggu kegiatan adat di Kabupaten Sikka.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Miras yaitu faktor sosial budaya, faktor pendapatan masyarakat, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor belum adanya aturan yang jelas.

B. Saran

Pemerintah perlu membuat pengaturan baru yang lebih jelas tentang penjualan dan pengawasan minuman keras tradisional yang lebih mengutamakan nilai kemanfaatannya terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Sikka serta perlu meng sosialisasikannya agar masyarakat bisa tahu dan paham mengenai aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

- Agus R. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam, Batam Publisher.
- Amalia N. 2012. *Hukum Perjanjian*, Keude Aceh, Lhokseumawe, Unimal Pres.
- Fadillah Mursid. 2022. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Bandung, Media Sains Indonesia.
- Faisal & Fauzi. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Medan, Umsu Press.
- Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Donald Black dalam Satjipto Rahardjo. 2002. *Polisis Sipil dalam Perubahan Sosial di Indoesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Mas Marwan. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Mustafa. 1984. *Alkohol Dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan*, Bandug, Alam'rof.
- R. Wiryono Projodikoro. 2016. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur.
- Ratna A. W. 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Pres.
- 2016. *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UI Press.
- Santoso Lukman.2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya*, Bantul, Penebar Media Pustaka.
- .Suriyaman. 2019. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Evy Savitri Gani. 2019. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Siduarjo, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yusuf Al-Qaradawi. 1980. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pelestarian Adat, Dan Pembentukan Lembaga Adat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol.

Peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi Dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Label

Jurnal

A. Reni Widayastuti, Penegakan Hukum : *Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=a+reni+widayastuti+penegakan+hukum&btnG=#d=gs_qabs&t=1676134565808&u=%23p%3D0qO_4PzRkygJ, di akses pada tanggal 15 November 2022 pukul 19:00 Wita

Anggeaningsih, D., & Diefvania, S.A.S. 2019. *Bahaya Merokok Dan Dampak Mengonsumsi Alkohol*. Jurnal Psikologi Kesehatan 2019. <https://osf.io/wtv2q/download/?format=pdf>, di akses pada tanggal 15 November 2022 pukul 19:33 Wita

Cita Yustisia, dkk. 2020. *Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*, NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, November 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=citra+yustisia+a+perlindungan+hukum+terhadap+minuman+beralkohol&btnG=#d=gs_qabs&t=1676134783869&u=%23p%3DBxVqVYkLLLogJ, di akses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 13:15 Wita

Frans Yerkohok, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa. *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni)*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 9. No. 2 (2020), Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=frans+yerkohok&btnG=#d=gs_qabs&t=1676134839521&u=%23p%3DDN5-KtK8e1AJ, di akses pada tanggal 15 November 2022 pukul 18:19 Wita

Nurwana, Yulia, Zubaidah. 2022. Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks), Clavia: Jurnal Of Law, Vol 20 No. 1, April 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=yulia+a+hasan&oq=yulia+a#d=gs_qabs&t=1676134942491&u=%23p%3D-ewsgoywcZ4J, di akses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 21:45 Wita

Hartana, 2016. *Hukum Perjanjian*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 2, 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hartana+hukum+perjanjian&btnG=#d=gs_qabs&t=1676135029454&u=%23p%3D_8T_wKLdpT0sJ, di akses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 23:15 Wita

Website

kbbi.lektur.id

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2-2-1113150737-2262-569484/minuman-alkohol-di-ri-budaya-masa-lampau-dan-kearifan-lokal>

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4642/Yosafat%20Harianja.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sikkakab.go.id/profil

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sikka,

L A M P I R A N





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Patirangga No. ----- Telp. Nomor :-----

MAUMERE

KODEPOS : 86111

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: Satpol PP. Damkar.800 / A / I / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VERDINANDO LEPE, S.SOS**
NIP : 19720912 199203 1 006
Pangkat / Golongan : Pembina TK. I / IV-B
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Sikka
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : **DWIPANTARA AGUNG PRASETYO ADRIAN**
Fakultas : Hukum
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum / Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makasar
Judul Penelitian : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Miras Tradisional di Kabupaten Sikka

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka pada tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2023, sebagai prasyarat penyusunan SKRIPSI pada Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Maumere

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kab. Sikka



VERDINANDO LEPE, S.SOS

PEMBINA TK. I

NIP. 19720912 199203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
SEKRETARIAT DAERAH**

JLN. EL TARI NO. 2 TELP NOMOR: (0382) 21700
MAUMERE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : HK.005/ 1 /I/ 2023

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : DWIPANTARA AGUNG PRASETYO ADRIAN
NIM : 4518 060 013
Jurusan : Ilmu Hukum pada UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
Judul : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Miras Tradisional di Kabupaten Sikka

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian terhitung tanggal 3 – 5 Januari 2023 di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dengan Judul Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Miras Tradisional di Kabupaten Sikka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Maumere, 12 Januari 2023

a.n Kepala Bagian Hukum Setda Kab.sikka
Fungsional Perancang Peraturan PerUUan


Kristina Beatrix Nong Goa,SH

NIP. 19860117 201503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

JL. EL-TARI NO.:- ☎/ FAX. (0382) – 21883

MAUMERE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: PKUKM.510/|| /I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOSEF BENYAMIN, SH**
NIP : 196907281999031006
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda- IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **DWIPANTARA AGUNG PRASETYO ADRIAN**
Fakultas : Hukum
Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makasar
Judul Penelitian : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penjualan Miras
Tradisional di Kabupaten Sikka

Bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka pada tanggal 03 Januari sampai dengan 05 Januari 2023 , sebagai persyaratan penyusunan SKRIPSI pada Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sikka.


YOSEF BENYAMIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.196907281999031006

Dokumentasi Hasil Wawancara



Wawancara dengan Amos Edomeko, Pengawas Perdagangan Ahli Muda/Urusan Bina Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (P2KUKM). Tanggal 12 Januari 2023



Wawancara dengan Paskalis Jogo, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 5 Januari 2023



Wawancara dengan Feryanto, Biro Hukum Setda Kabupaten Sikka, tanggal 4 Januari 2023

**ANGKET PENELITIAN PARADIGMA MASYARAKAT
KABUPATEN SIKKA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA**

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Saya mengetahui tentang peraturan Bupati Sikka No. 42 Tahun 2019 Tentang Produksi Dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka					
2	Apakah pengaturan terhadap penjualan minuman keras pernah disosialisasikan?					
3	Aparat harus tegas dengan peraturan yang telah ditetapkan					
4	Pengenaan sanksi yang tegas bagi pelanggar dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan aturan yang berlaku					
5	Apakah sanksi yang ada sudah sesuai?					
6	Menjual moke merupakan satu-satunya pendapatan bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari berjualan moke					
7	Saya membeli moke/tuak bisa untuk bisa membantu pendapatan penjual moke/tuak					
8	Apakah anda tahu bahwa moke merupakan bagian dari adat di Kab. Sikka					
9	Setiap kegiatan adat di Kab. Sikka harus menggunakan moke					
10	Jika penjualan moke di Kab. Sikka di larang penjualannya akan mengganggu adat					
11	Jika penjualan moke di Kab. Sikka di batasi penjualannya akan mengganggu adat					
12	Penjual moke memberi dampak negatif terhadap masyarakat					
13	Apakah menjual moke/tuak merupakan suatu perbuatan yang salah?					
14	Apakah dengan menjual moke merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya?					